



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Sudirman Alias Jeven**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/31 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manggelewa Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sudirman Alias Jeven ditangkap pada tanggal 19 September 2020;

Terdakwa Sudirman Alias Jeven ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Muslim Alias Li**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Palia RT.03 RW.04 Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muslim Alias Li ditangkap pada tanggal 21 September 2020;

Terdakwa Muslim Alias Li ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUDIRMAN alias JEVEN dan terdakwa II MUSLIM alias LI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUDIRMAN alias JEVEN dan terdakwa II MUSLIM alias LI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah;
 - 1 (satu) buah casing laptop ACER warna hitam;
 - 1 (satu) buah mouse HAVIT warna hitam campur kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Puput Ana Putri.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **SUDIRMAN ALIAS JEFEN** bersama terdakwa II. **MUSLIM ALIAS LI** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2020, bertempat di halaman rumah saksi PUPUT ANA PUTRI yang beralamat di Dusun Rinjani RT.02 RW. 01 Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa pada pukul 01.00 WITA, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I mengajak Sdr. IKI untuk mengantar mereka terdakwa ke Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya di Desa Nusa Jaya, Sdr. IKI meninggalkan mereka terdakwa, kemudian mereka terdakwa mendatangi rumah saksi PUPUT ANA PUTRI yang terlihat dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa I mendekati jendela sebelah kanan rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu



tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di sekitar rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Selanjutnya terdakwa I membuka jendela dengan menggunakan obeng dengan cara mencongkel bagian pengait jendela hingga rusak, setelah jendela dapat terbuka, terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi PUPUT ANA PUTRI tersebut kemudian terdakwa I melihat 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah, 1 (satu) buah casing laptop ACER warna hitam dan 1 (satu) buah mouse HAVIT warna hitam campur kuning yang tersimpan di dekat jendela tersebut dan terdakwa I mengambil laptop tersebut beserta dengan kelengkapannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi PUPUT ANA PUTRI kemudian terdakwa I keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang telah terdakwa I buka sebelumnya dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut bersama-sama dengan terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WITA, terdakwa I menyerahkan laptop, mouse dan casing tersebut kepada saksi Idrus alias Ci'i bertempat di rumahnya di Dusun Mada Landi Desa Soriutu untuk dijual kepada saksi Sumarni;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi PUPUT ANA PUTRI mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUPUT ANA PUTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi pada hari rabu 19 Agustus 2020 pagi hari bertempat di Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah 14 inch beserta charger dan mouse, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru muda selain itu barang yang hilang lainnya adalah 1 (satu) buah kalung emas 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang berisi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi bangun tidur sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi melihat handphone yang Saksi cas tidak ada kemudian Saksi mencari ke ruang TV dan melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka, lalu Saksi melihat tas yang Saksi simpan di kamar dan Saksi juga tidak menemukan tas miliknya tersebut;
- Bahwa sehari sebelum kehilangan barang-barang tersebut, sekira pukul 23.00 WITA Saksi baru pulang ke rumah kemudian menyimpan tasnya dalam kamar kemudian Saksi ke kamar anak Saksi untuk mengecek handphone, pada dini hari sekira pukul 02.00 WITA Saksi sempat terbangun untuk melihat handphone miliknya masih ada;
- Bahwa laptop beserta cas dan mouse Saksi simpan di dekat jendela ruang tamu, untuk handphone merk Samsung A20 dan handphone merk Nokia Saksi cas di ruang tamu dekat kamar anak Saksi, sedangkan kalung emas dan cincin emas Saksi simpan di lemari sedangkan tas kecil berwarna merah yang berisi uang Saksi letakkan di atas kasur kamar Saksi;
- Bahwa pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan barang milik Saksi tersebut, Saksi mengetahui bahwa jendela dalam keadaan telah tercongkel karena terdapat bekas congkelan pada jendela;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa hanya mengambil laptop;

2. **ARDIAN MAKRUH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Puput Ana Putri bertempat di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Puput Ana Putri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kehilangan barang milik saksi Puput Ana Putri yang beralamat di Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kab. Dompu;
- Bahwa Selanjutnya atas informasi tersebut saksi beserta rekan saksi dari Polres Dompu melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan dan siapa pelakunya;
- Bahwa Selanjutnya dari informasi yang diperoleh informan diketahui ada seseorang yang menjual laptop mirip dengan milik saksi Puput Ana Putri selanjutnya saksi meminta kepada Kepala Desa Soriutu untuk menghadirkan saksi Idrus, selanjutnya saksi beserta rekan saksi menuju rumah Kepala Desa Soriutu untuk menemui saksi Idrus dari informasi saksi diketahui laptop tersebut diperoleh dari terdakwa I. Sudirman als Jeven yang telah dijual kepada Sdri. Sumarni;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi menuju rumah Sdri. Sumarni untuk melihat laptop tersebut kemudian atas informasi yang telah diperoleh tersebut saksi mencari terdakwa I. Sudirman dan terdakwa II. Muslim dan setelah mengetahui keberadaan para terdakwa tersebut selanjutnya saksi beserta rekan mengamankan para terdakwa, saksi Idrus serta barang bukti;
- Bahwa Barang bukti berupa laptop beserta cas dan mouse;
- Bahwa . Barang bukti yang saksi amankan adalah 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casan laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning milik saksi Puput Ana Putri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik saksi Puput Ana Putri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Puput Ana Putri bertempat di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Puput Ana Putri;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kehilangan barang milik saksi Puput Ana Putri yang beralamat di Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kab. Dompu;
- Bahwa Selanjutnya atas informasi tersebut saksi beserta rekan saksi dari Polres Dompu melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan dan siapa pelakunya;
- Bahwa Selanjutnya dari informasi yang diperoleh informan diketahui ada seseorang yang menjual laptop mirip dengan milik saksi Puput Ana Putri selanjutnya saksi meminta kepada Kepala Desa Soriutu untuk menghadirkan saksi Idrus, selanjutnya saksi beserta rekan saksi menuju rumah Kepala Desa Soriutu untuk menemui saksi Idrus dari informasi saksi diketahui laptop tersebut diperoleh dari terdakwa I. Sudirman als Jeven yang telah dijual kepada Sdri. Sumarni;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi menuju rumah Sdri. Sumarni untuk melihat laptop tersebut kemudian atas informasi yang telah diperoleh tersebut saksi mencari terdakwa I. Sudirman dan terdakwa II. Muslim dan setelah mengetahui keberadaan para terdakwa tersebut selanjutnya saksi beserta rekan mengamankan para terdakwa, saksi Idrus serta barang bukti;
- Bahwa Barang bukti berupa laptop beserta cas dan mouse;
- Bahwa . Barang bukti yang saksi amankan adalah 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casan laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning milik saksi Puput Ana Putri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik saksi Puput Ana Putri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. **IDRUS alias CI'I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) unit Laptop tersebut sekitar bulan Agustus 2020, sekitar pukul 06.30.Wita bertempat dibelakang rumah Saksi di Dusun Mada Landi, Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang diketahuinya merupakan barang hasil curian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit Laptop tersebut kepada Saksi adalah Sudirman Alias Jeven dan Muslim Alias Li;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) unit Laptop tersebut selama 1 (satu) minggu lalu menjualnya;
- Bahwa Saksimenjual 1 (satu) unit Laptop tersebut kepada Sumarni di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Laptop tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang uangnya diterima Saksi sendiri;
- Bahwa uang tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Sudirman als Jeven, lalu Sudirman als Jeven memberikan bagian keuntungan dari penjualan laptop, mouse dan casan tersebut kepada Saksi sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Laptop tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 18,30 Wita;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Laptop tersebut, Saksi juga menjual Charge Laptop ACER warna hitam dan Mouse merek Havit warna hitam campur kuning;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I SUDIRMAN ALIAS JEVEN

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Puput Ana Putri bertempat di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I Sudirman mengambil barang-barang milik saksi Puput Ana Putri diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casan laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning;
- Bahwa Cara para terdakwa mengambil laptop, mouse dan casan tersebut adalah pada pukul 01.00 wita, terdakwa II Muslim datang ke rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II Muslim mendatangi rumah saksi Puput Ana Putri yang terlihat dalam keadaan sepi di Desa Nusa Jaya;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I Sudirman mendekati jendela sebelah kanan rumah tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di sekitar rumah tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu



untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Selanjutnya terdakwa I Sudirman membuka jendela dengan menggunakan obeng dengan cara mencongkel bagian pengait jendela hingga rusak, setelah jendela dapat terbuka, terdakwa I Sudirman masuk ke dalam rumah saksi Puput Ana Putri tersebut;

- Bahwa Kemudian terdakwa I Sudirman melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casing laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning yang tersimpan di dekat jendela tersebut dan terdakwa I Sudirman mengambil laptop tersebut beserta dengan kelengkapannya;
- Bahwa obeng tersebut milik Terdakwa sendiri (Terdakwa I);
- Bahwa Obeng tersebut terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 cm;
- Bahwa Obeng tersebut terjatuh pada saat meninggalkan rumah saksi Puput Ana Putri;
- Bahwa Setelah dari rumah saksi Puput Ana Putri, sebelum matahari tersebut, terdakwa I Sudirman menyerahkan laptop, mouse dan casing tersebut kepada saksi Idrus bertempat di rumahnya di Dusun Mada Landi Desa Soriutu;
- Bahwa Uang dari hasil penjualan laptop, mouse dan casing tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I memberikan kepada saksi Idrus bagian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Motivasi terdakwa II melakukan kejahatan tersebut untuk mendapatkan kepuasan dan setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.

TERDAKWA II MUSLIM ALIAS LI

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Puput Ana Putri bertempat di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I Sudirman mengambil barang-barang milik saksi Puput Ana Putri diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casing laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara para terdakwa mengambil laptop, mouse dan casan tersebut adalah pada pukul 01.00 wita, terdakwa II Mulsim datang ke rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II Muslim mendatangi rumah saksi Puput Ana Putri yang terlihat dalam keadaan sepi di Desa Nusa Jaya;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I Sudirman mendekati jendela sebelah kanan rumah tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di sekitar rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Selanjutnya terdakwa I Sudirman membuka jendela dengan menggunakan obeng dengan cara mencongkel bagian pengait jendela hingga rusak, setelah jendela dapat terbuka, terdakwa I Sudirman masuk ke dalam rumah saksi Puput Ana Putri tersebut;
- Bahwa Kemudian terdakwa I Sudirman melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casan laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning yang tersimpan di dekat jendela tersebut dan terdakwa I Sudirman mengambil laptop tersebut beserta dengan kelengkapannya;
- Bahwa obeng tersebut milik Terdakwa sendiri (Terdakwa I);
- Bahwa Obeng tersebut terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 cm;
- Bahwa Obeng tersebut terjatuh pada saat meninggalkan rumah saksi Puput Ana Putri;;
- Bahwa Setelah dari rumah saksi Puput Ana Putri, sebelum matahari tersebut, terdakwa I Sudirman menyerahkan laptop, mouse dan casan tersebut kepada saksi Idrus bertempat di rumahnya di Dusun Mada Landi Desa Soriutu;
- Bahwa Uang dari hasil penjualan laptop, mouse dan casan tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta ;ima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I memberikan kepada saksi Idrus bagian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Motivasi terdakwa II melakukan kejahatan tersebut untuk mendapatkan kepuasan dan setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu



2. 1 (satu) buah casing laptop ACER warna hitam;
3. 1 (satu) buah mouse HAVIT warna hitam campur kuning

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Puput Ana Putri pada hari Rabu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Puput Ana Putri bertempat di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Puput Ana Putri diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casing laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning;
- Bahwa Para terdakwa mengambil laptop, mouse dan casing tersebut adalah pada pukul 01.00 wita, terdakwa II Mulsim datang ke rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II Muslim mendatangi rumah saksi Puput Ana Putri yang terlihat dalam keadaan sepi di Desa Nusa Jaya;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I Sudirman mendekati jendela sebelah kanan rumah tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di sekitar rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Selanjutnya terdakwa I Sudirman membuka jendela dengan menggunakan obeng dengan cara mencongkel bagian pengait jendela hingga rusak, setelah jendela dapat terbuka, terdakwa I Sudirman masuk ke dalam rumah saksi Puput Ana Putri tersebut;
- Bahwa Kemudian terdakwa I Sudirman melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casing laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning yang tersimpan di dekat jendela tersebut dan terdakwa I Sudirman mengambil laptop tersebut beserta dengan kelengkapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu rumah Saksi Korban dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengetahui bahwa jendela dalam keadaan telah tercongkel karena terdapat bekas congkelan pada jendela;
- Bahwa obeng tersebut milik Terdakwa I dan terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 cm;
- Bahwa Obeng tersebut terjatuh pada saat meninggalkan rumah saksi Puput Ana Putri;
- Bahwa Setelah dari rumah saksi Puput Ana Putri, sebelum matahari tersebut, terdakwa I Sudirman menyerahkan laptop, mouse dan casan tersebut kepada saksi Idrus alias Ci'i bertempat di rumahnya di Dusun Mada Landi Desa Soriutu;
- Bahwa Uang dari hasil penjualan laptop, mouse dan casan tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I memberikan kepada saksi Idrus bagian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Motivasi Para Terdakwa melakukan kejahatan tersebut untuk mendapatkan kepuasan dan setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama **Sudirman Alias Jeven**, dan **Terdakwa II Muslim Alias Li** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “ *Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut* “. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Puput Ana Putri pada hari Rabu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Puput Ana Putri bertempat di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Puput Ana Putri diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casan laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning;

Menimbang, bahwa Cara para terdakwa mengambil laptop, mouse dan casan tersebut adalah pada pukul 01.00 wita, Terdakwa II Muslim datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Muslim mendatangi rumah Saksi Korban Puput Ana Putri yang terlihat dalam keadaan sepi di Desa Nusa Jaya, selanjutnya Terdakwa I Sudirman mendekati jendela sebelah kanan rumah tersebut sedangkan Terdakwa II Muslim menunggu di sekitar rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Selanjutnya Terdakwa I Sudirman membuka jendela dengan menggunakan obeng dengan cara

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel bagian pengait jendela hingga rusak, setelah jendela dapat terbuka, Terdakwa I Sudirman masuk ke dalam rumah Saksi Korban Puput Ana Putri tersebut, kemudian terdakwa I Sudirman melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casing laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning yang tersimpan di dekat jendela tersebut dan Terdakwa I Sudirman mengambil laptop tersebut beserta dengan kelengkapannya;

Menimbang, bahwa pada saat itu rumah Saksi Korban dalam keadaan tertutup dan terkunci dan setelah kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengetahui bahwa jendela dalam keadaan telah tercongkel karena terdapat bekas congkelan pada jendela;

Menimbang, bahwa obeng tersebut milik Terdakwa I dan terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 cm serta Obeng tersebut terjatuh pada saat meninggalkan rumah saksi Puput Ana Putri;

Menimbang, bahwa Setelah dari rumah saksi Puput Ana Putri, sebelum matahari tersebut, terdakwa I Sudirman menyerahkan laptop, mouse dan casing tersebut kepada saksi Idrus alias C'i'i bertempat di rumahnya di Dusun Mada Landi Desa Soriutu dan Uang dari hasil penjualan laptop, mouse dan casing tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I memberikan kepada saksi Idrus bagian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Puput Ana Putri tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban Puput Ana Putri sebagai pemiliknya dan Motivasi Para Terdakwa melakukan kejahatan tersebut untuk mendapatkan kepuasan dan setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi.

Ad.3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya ;



Menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan tempat kediaman, adalah lebih luas dari pengertian tentang rumah. Tempat kediaman artinya segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan ada orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Puput Ana Putri pada hari Rabu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Puput Ana Putri bertempat di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Cara para terdakwa mengambil laptop, mouse dan caskan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II Muslim mendatangi rumah Saksi Korban Puput Ana Putri yang terlihat dalam keadaan sepi di Desa Nusa Jaya, selanjutnya Terdakwa I Sudirman mendekati jendela sebelah kanan rumah tersebut sedangkan Terdakwa II Muslim menunggu di sekitar rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Selanjutnya Terdakwa I Sudirman membuka jendela dengan menggunakan obeng dengan cara mencongkel bagian pengait jendela hingga rusak, setelah jendela dapat terbuka, Terdakwa I Sudirman masuk ke dalam rumah Saksi Korban Puput Ana Putri tersebut, kemudian terdakwa I Sudirman melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah caskan laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning yang tersimpan di dekat jendela tersebut dan Terdakwa I Sudirman mengambil laptop tersebut beserta dengan kelengkapannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”**, telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Puput Ana Putri pada hari Rabu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Puput Ana Putri bertempat di Dusun Rinjani, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Cara para terdakwa mengambil laptop, mouse dan casan tersebut adalah pada pukul 01.00 wita, Terdakwa II Muslim datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Muslim mendatangi rumah Saksi Korban Puput Ana Putri yang terlihat dalam keadaan sepi di Desa Nusa Jaya, selanjutnya Terdakwa I Sudirman mendekati jendela sebelah kanan rumah tersebut sedangkan Terdakwa II Muslim menunggu di sekitar rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Selanjutnya Terdakwa I Sudirman membuka jendela dengan menggunakan obeng dengan cara mencongkel bagian pengait jendela hingga rusak, setelah jendela dapat terbuka, Terdakwa I Sudirman masuk ke dalam rumah Saksi Korban Puput Ana Putri tersebut, kemudian terdakwa I Sudirman melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casan laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning yang tersimpan di dekat jendela tersebut dan Terdakwa I Sudirman mengambil laptop tersebut beserta dengan kelengkapannya;

Menimbang, bahwa Setelah dari rumah saksi Puput Ana Putri, sebelum matahari tersebut, terdakwa I Sudirman menyerahkan laptop, mouse dan casan tersebut kepada saksi Idrus alias Ci'i bertempat di rumahnya di Dusun Mada Landi Desa Soriutu dan Uang dari hasil penjualan laptop, mouse dan casan tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I memberikan kepada saksi Idrus bagian sebesar Rp.700.000,00

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia yang dimaksud “merusak” adalah menjadikan suatu rusak dimana ada tenaga yang membangun dan ada tenaga yang merusak, selanjutnya pengertian “memotong” adalah memutuskan dengan benda tajam kemudian yang dimaksud “memanjat” adalah menaiki dengan kaki dan tangan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “memakai anak kunci palsu” adalah segala benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat, paku, besi, anak kunci yang sama dengan anak kunci aslinya tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemiliknya, kemudian pengertian “perintah palsu” adalah surat perintah yang seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang sedangkan pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pakaian itu menurut peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Cara para terdakwa mengambil laptop, mouse dan casan tersebut adalah pada pukul 01.00 wita, Terdakwa II Muslim datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Muslim mendatangi rumah Saksi Korban Puput Ana Putri yang terlihat dalam keadaan sepi di Desa Nusa Jaya, selanjutnya Terdakwa I Sudirman mendekati jendela sebelah kanan rumah tersebut sedangkan Terdakwa II Muslim menunggu di sekitar rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Selanjutnya Terdakwa I Sudirman membuka jendela dengan menggunakan obeng dengan cara mencongkel bagian pengait jendela hingga rusak, setelah jendela dapat terbuka, Terdakwa I Sudirman masuk ke dalam rumah Saksi Korban Puput Ana Putri tersebut, kemudian terdakwa I Sudirman melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casan laptop Acer warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mouse Havit warna hitam campur kuning yang tersimpan di dekat jendela tersebut dan Terdakwa I Sudirman mengambil laptop tersebut beserta dengan kelengkapannya;

Menimbang, bahwa pada saat itu rumah Saksi Korban dalam keadaan tertutup dan terkunci dan setelah kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengetahui bahwa jendela dalam keadaan telah tercongkel karena terdapat bekas congkelan pada jendela;

Menimbang, bahwa obeng tersebut milik Terdakwa I dan terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 cm serta Obeng tersebut terjatuh pada saat meninggalkan rumah saksi Puput Ana Putri;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah;
- 1 (satu) buah casing laptop ACER warna hitam;
- 1 (satu) buah mouse HAVIT warna hitam campur kuning

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi Korban Puput Ana Putri maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sudirman Alias Jeven**, dan **Terdakwa II Muslim Alias Li** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sudirman Alias Jeven**, dan **Terdakwa II Muslim Alias Li** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah;
 - 1 (satu) buah casing laptop ACER warna hitam;
 - 1 (satu) buah mouse HAVIT warna hitam campur kuning**Dikembalikan kepada Saksi Korban Puput Ana Putri**;
6. Membebaskan **Para Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Radityo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd..

Ttd.

Irma Rahmahwati, S.H.H.

M. Nur Salam, S.H.

Ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosdiana